

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSRENBANG DI DESA TAPADAA KECAMATAN BOTUMOITO KABUPATEN BOALEMO

Lisda Van Gobel
STIA Bina Taruna Gorontalo
lisdavangobel69@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang di Desa Tapadaa Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sementara pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada sejumlah informan, observasi dan melakukan pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keterlibatan dalam pengambilan keputusan, belum sepenuhnya melibatkan masyarakat desa terutama dalam penyusunan perencanaan program pembangunan desa di forum Musrenbang. Yang diundang hanya orang-orang tertentu yang tidak membawakan aspirasi masyarakat. Dimana dalam pelaksanaan, belum sepenuhnya masyarakat dilibatkan pada program pembangunan yang telah direncanakan dalam forum Musrenbang. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai organisasi kemasyarakatan belum berfungsi dengan baik dalam menghimpun masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan desa, sehingga masyarakat belum sepenuhnya memperoleh manfaat baik materi maupun non materi atas pelaksanaan program pembangunan desa. Pelaksanaan pembangunan di desa lebih didominasi oleh Pemerintah Daerah, yang menyebabkan belum sepenuhnya masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi program pembangunan desa. Selain itu, belum optimalnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mediator, masyarakat merasa segan mengkritik dan memantau terhadap pelaksanaan program pembangunan yang tidak direncanakan sendiri oleh masyarakat.

Disarankan perlu memberi kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh komponen masyarakat untuk dapat melibatkan secara aktif dalam setiap tahapan mulai pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pemantauan serta evaluasi guna mengakselerasikan dan mengaktualisasikan kemampuan masyarakat desa dan menjamin kelangsungan program di masa mendatang.

Kata Kunci: Partisipasi, Masyarakat, Musrenbang, Desa

PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah merupakan wujud pelimpahan

wewenang Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang dapat dijadikan momentum untuk

meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Karena otonomi daerah akan memperpendek tingkatan atau jenjang hirarki pengambilan keputusan, sehingga keputusan dapat diambil secara lebih cepat.

Selain itu, otonomi daerah akan memperbesar kewenangan dan keleluasaan daerah sehingga pemerintah daerah kabupaten/kota dapat merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat. Dengan demikian akan mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mudah merespon tuntutan masyarakat secara lebih cepat. Kedekatan dengan masyarakat tersebut juga akan meningkatkan akuntabilitas penyelenggara pemerintah karena masyarakat dapat memilih akses lebih besar untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Dalam arti, kunci keberhasilan otonomi daerah tergantung pada sejauhmana partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.

Menurut pandangan para ahli, selama ini penyelenggaraan partisipasi masyarakat di Indonesia dalam kenyataannya masih terbatas pada keikutsertaan anggota masyarakat dalam pelaksanaan dan penerapan program-program pembangunan saja. Kegiatan partisipasi masyarakat masih lebih dipahami sebagai upaya mobilisasi untuk kepentingan pemerintah atau negara. Partisipasi tersebut idealnya berarti masyarakat ikut menentukan kebijakan pemerintah yaitu sebagai bagian dari kontrol

masyarakat terhadap kebijakan-kebijakannya. Dalam pelaksanaan pembangunan, seharusnya masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga sebagai subyek yaitu penentu program pembangunan bagi kepentingannya. Sebagai subyek berarti mulai tahap penyusunan rencana hingga pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan, harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Pelibatan atau partisipasi masyarakat tersebut dapat dilakukan, baik secara individu atau kelompok, bersifat spontan atau terorganisasi, secara berkelanjutan atau sesaat, serta dengan cara-cara tertentu yang dapat dilakukan

Keterlibatan masyarakat mulai tahap perencanaan, dimaksudkan agar apa yang diaspirasikannya dapat disusun dalam program-program pembangunan. Dengan demikian, rencana yang sudah disusun bersama membawa konsekuensi dilaksanakannya rencana tersebut secara bersama-sama. Dari kegiatan penyusunan rencana dan pelaksanaan program tersebut, masyarakat dapat menilai atau mengevaluasi sendiri kekurangan dan kelemahannya. Dengan demikian mereka akan memperoleh manfaat, baik manfaat yang bersifat non-materi maupun manfaat yang bersifat materi.

Program-program pembangunan desa yang dibiayai dari subsidi/bantuan pemerintah dapat secara langsung dinikmati oleh masyarakat itu sendiri hasilnya. Manfaat non materi yang diperoleh atas keterlibatan masyarakat dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan, berupa pengetahuan tentang

bagaimana menyusun suatu rencana program dan melaksanakannya dengan baik. Pada gilirannya, program-program yang telah disusun dan dilaksanakan secara bersama-sama itu, dapat dinilai dan dievaluasi secara bersama-sama pula dimana letak kekurangan dan kelemahannya.

Keterlibatan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hingga penilaian tersebut yang sering dinamakan dengan partisipasi. Keterlibatan masyarakat yang demikian itu, membiasakan masyarakat dapat menyusun program pembangunan yang lahir dari inisiatif mereka sendiri. Dengan demikian akan memunculkan kreativitas-kreativitas individu yang akan memperbaiki apa saja yang harus dilaksanakan untuk dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Berdasarkan pengamatan, sejak penerapan otonomi daerah tahun 1999, hingga saat ini belum nampak adanya keterlibatan masyarakat secara aktif seperti yang diuraikan tersebut.

Demikian pula di Desa Tapadaa Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan penyusunan rencana melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di desa yang digelar setiap awal tahun sangat minim. Minimnya keterlibatan (partisipasi) masyarakat menunjukkan kurangnya aspirasi masyarakat dalam penyusunan program pembangunan. Dalam pelaksanaan musrenbang terdapat masyarakat dimobilisasi agar dapat melibatkan diri dan untuk memenuhi

ketentuan. Selama ini forum Musrenbang yang digelar di setiap desa, khususnya di desa Tapadaa tidak lebih hanya sebagai pemenuhan proses, bahwa dalam rangka pelaksanaan program pembangunan, harus diawali dari forum musrenbang tingkat desa, kemudian ke tingkat kecamatan, kabupaten hingga ke tingkat Provinsi dan tingkat Nasional (Pusat). Dalam arti, kegiatan tersebut hanya untuk melegitimasi program-program yang telah disusun oleh setiap Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), berdasarkan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi).

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), menyusun program didasarkan atas visi dan misi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bentuk RPJM (rencana pembangunan jangka menengah) yang dijabarkan dalam RPJP (rencana pembangunan jangka pendek). Berdasarkan RPJP tersebut, disusun rencana tahunan SKPD yang dituangkan dalam dokumen RAPBD, yang tidak mencerminkan aspirasi masyarakat. Hal itulah yang sering menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat desa yang selama ini selalu mengikuti Musrenbang dalam rangka penyusunan program-program pembangunan di desa.

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan penelitian ini adalah: Bagaimana partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Desa Tapadaa

Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Desa Tapadaa Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat, baik teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini yaitu, dapat dijadikan bahan informasi pengembangan ilmu pengetahuan sosial, khususnya Ilmu Administrasi Publik, dan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang memiliki minat yang sama dalam melakukan penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini yaitu, dapat dijadikan bahan informasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang merumuskan kebijakan program pembangunan, khususnya di Desa Tapadaa Kecamatan Botumotio Kabupaten Boalemo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan

melalui wawancara mendalam kepada sejumlah informan, observasi dan melakukan pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada partisipasi masyarakat dalam Musrenbang yang dikonsepsikan sebagai keterlibatannya, baik secara fisik, mental, maupun emosional tanpa adanya keterpaksaan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi pembangunan.

Secara operasional, fokus penelitian dideskripsikan sebagai berikut:

1. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan, yaitu keterlibatan masyarakat desa dalam penyusunan perencanaan program pembangunan desa.
2. Keterlibatan dalam pelaksanaan, yaitu keterlibatan masyarakat desa dalam melaksanakan apa yang sudah direncanakan.
3. Keterlibatan dalam pemanfaatan, yaitu keterlibatan masyarakat desa dalam memperoleh manfaat materi dan non materi.
4. Keterlibatan dalam pemantauan dan evaluasi, yaitu keterlibatan masyarakat dalam memantau apa yang sudah dilaksanakan dan menilai hambatan serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Keterlibatan Dalam Pengambilan Keputusan

Keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu keterlibatan masyarakat desa dalam penyusunan perencanaan program pembangunan desa. Partisipasi tersebut cenderung efektif jika dilakukan dalam konteks organisasional. Dalam arti bahwa di tingkat desa, partisipasi masyarakat membutuhkan organisasi yang dapat melindungi atau memproteksi apa yang menjadi harapan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan desa. Organisasi tersebut adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang merealisasikan program-program pembangunan desa yang dulu dikenal dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Namun demikian, walaupun sudah ada lembaga baru yang dibentuk sebagai wadah aspirasi masyarakat, tetapi partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan belum nampak, sehingga dalam forum Musrenbang mulai tingkat dusun, dan tingkat desa dalam rangka penyusunan program-program pembangunan desa, yang diundang mengikuti pertemuan tersebut hanya orang-orang tertentu saja.

Lembaga kemasyarakatan desa seperti halnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mediator masyarakat dalam menampung aspirasi, menurut

pengamatan belum mampu mengakselerasikan kepentingan dan juga belum ada keberpihakan kepada kepentingan masyarakat miskin.

2. Keterlibatan Dalam Pelaksanaan

Keterlibatan dalam pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu keterlibatan masyarakat desa dalam melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, yang mengisyaratkan perlunya partisipasi masyarakat desa sebagaimana disebutkan dalam pasal 209, bahwa setiap desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Lembaga tersebut seharusnya sebagai mediator pembangunan desa mulai merencanakan, mengevaluasi dan melakukan pengawasan terhadap program pembangunan di desa. Sedang sebagai pelaksana adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Keberadaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) pada waktu itu perlu ditinjau kembali, mengingat lembaga tersebut yang selama ini kurang berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam merencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan pembangunan di desa. Undang-Undang Nomor 32 menjelaskan bahwa esensi otonomi daerah adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

Kepala desa sebagai pembina dan pembimbing, sementara Camat selaku koordinator program yang mengarahkan agar program pembangunan desa sesuai sarannya. Namun dalam kenyataannya, intervensi aparat dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap program-program pembangunan cukup tinggi. Hal itulah yang membuat masyarakat segan untuk melibatkan diri dalam setiap tahapan pembangunan. Apa yang mereka aspirasikan, selalu saja tidak terwujud sehingga mereka menjadi jenuh dan apatis terhadap Pemerintah.

3. Keterlibatan Dalam Pemanfaatan

Keterlibatan dalam pemanfaatan yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu keterlibatan masyarakat desa dalam memperoleh manfaat materi dan nonmateri. Dengan melibatkan diri dalam setiap pelaksanaan pembangunan di desa, diharapkan mendapatkan manfaat baik materi dalam bentuk upah maupun non materi dalam bentuk pengetahuan dan pengalaman.

Dalam kaitan itu diperlukan wadah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan desa yaitu organisasi kemasyarakatan dalam hal ini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LMD). Pada dasarnya organisasi kemasyarakatan desa memiliki beberapa manfaat yaitu, selain untuk mencapai efisiensi yang tinggi mencegah timbulnya konflik kepentingan, juga untuk menyatukan

arah dan tujuan sesuai dengan harapan masyarakat.

Berdasarkan pengamatan, selama ini masyarakat tidak memperoleh manfaat baik dari segi materi maupun nonmateri seperti yang dikemukakan oleh informan tersebut di atas. Pembangunan yang digalakkan oleh Pemerintah saat ini lebih cenderung membuat masyarakat selalu mengharapkan bantuan dari Pemerintah. Kegiatan apa saja di desa, diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah. Di sisi lain, Pemerintah Daerah kesulitan untuk menyediakan anggaran bagi kepentingan pembangunan di desa. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi hal utama keberhasilan pembangunan di desa. Partisipasi masyarakat yang dimaksud di sini bukan dalam bentuk memberikan tenaganya secara cuma-cuma, tetapi disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Kemiskinan berkaitan erat dengan tingkat partisipasi masyarakat, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan, maka pendapatannya pun semakin meningkat.

4. Keterlibatan Dalam Pemantauan dan Evaluasi

Keterlibatan dalam pemantauan dan evaluasi yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu keterlibatan masyarakat dalam memantau apa yang sudah direncanakan dan dilaksanakan serta menilai hambatan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan.

Fungsi memantau dan mengevaluasi atau mengawasi kegiatan pembangunan di desa, tidak tergantung pada beban anggaran tetapi lebih terhadap peruntukannya bagi kepentingan masyarakat desa. Jadi kewajiban untuk memantau dan mengevaluasi melekat pada lembaga tersebut sebagai mitra Pemerintah Desa. Kegiatan apa saja yang ada di desa, sudah menjadi kewajiban bukan saja oleh pengurus BPD, tetapi seluruh warga masyarakat desa. Hal itu dimungkinkan karena program yang dilaksanakan di desa adalah untuk kepentingan masyarakat desa, maka wajib bagi setiap warga desa bukan saja pengurus BPD untuk memantau dan mengevaluasi atau mengawasi jalannya pembangunan tersebut. Baik tidaknya pelaksanaan program tersebut, harus dipantau dan dievaluasi oleh masyarakat untuk kemudian disampaikan kepada yang berwenang apabila tidak sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan pengamatan, masyarakat desa selama ini belum diberdayakan secara baik terutama menyangkut hak-hak dan kewajiban. Mereka hanya ditekankan pada kewajiban membayar pajak (PBB), tetapi haknya untuk mengkritik program yang tidak sesuai dengan kehendak mereka sering diabaikan. Bahkan ada yang menakuti masyarakat jika ada yang mengkritik pekerjaannya. Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian Pemerintah Daerah, bagaimana agar masyarakat mau peduli dengan desanya, yaitu dengan terlibat secara aktif mulai perencanaan, pelaksanaan

hingga evaluasi dan pengawasan, berarti mereka dihargai keberadaannya. Lambat laun mereka secara sadar aktif berpartisipasi, karena mereka memperoleh manfaat baik pengetahuan maupun materi. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, perlu ada suatu gerak langkah atau pendekatan pemahaman yang lebih operasional dan mampu mendekati permasalahan yang dihadapi masyarakat. Pendekatan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila cara-cara yang ditempuh seirama dengan dinamika yang ada dalam masyarakat desa tersebut. Oleh karena itulah diperlukan suatu pengamatan yang berkesinambungan dalam kurun waktu tertentu di desa. Pendekatan yang paling sesuai adalah apabila pengamat meletakkan dirinya sebagai bagian dari proses dinamika itu sendiri, bersama-sama dengan masyarakat. Jangan masyarakat hanya dijadikan sebagai tumpuan kesalahan, tidak mau berpartisipasi, tidak mau ikut rapat dan berbagai kegiatan desa yang pada dasarnya untuk kepentingan mereka. Kekeliruan pendekatan yang dilakukan Pemerintah seperti itu, yang hanya menyalahkan masyarakat tetapi kurang memberikan peluang yang lebih besar untuk selalu mendengar dan mengikuti apa yang mereka kehendaki sebagai aspirasinya.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, disimpulkan sebagai berikut:

1. Keterlibatan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan, belum sepenuhnya terjadi dalam penyusunan perencanaan program pembangunan di forum Musrenbang. Karena hanya orang-orang tertentu yang tidak membawakan aspirasi masyarakat saja yang diundang menghadiri pertemuan tersebut.
2. Keterlibatan dalam pelaksanaan, belum sepenuhnya masyarakat diikuti dalam program pembangunan yang telah direncanakan dalam forum Musrenbang. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai organisasi kemasyarakatan belum berfungsi dengan baik dalam menghimpun masyarakat melaksanakan program pembangunan desa.
3. Keterlibatan dalam pemanfaatan, belum sepenuhnya masyarakat dapat memperoleh manfaat baik materi maupun nonmateri atas pelaksanaan program pembangunan desa. Pelaksanaan pembangunan di desa lebih didominasi oleh Pemerintah Daerah.
4. Keterlibatan dalam pemantauan dan evaluasi, belum sepenuhnya masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi program pembangunan desa, selain belum optimalnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mediator, masyarakat merasa enggan mengkritik dan memantau terhadap pelaksanaan program pembangunan yang tidak

direncanakan sendiri oleh masyarakat.

SARAN

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang di masa mendatang, disarankan sebagai berikut:

1. Perlu memberi kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh komponen masyarakat untuk dapat melibatkan secara aktif dalam tahapan pengambilan keputusan perencanaan program pembangunan desa pada setiap digelarnya forum Musrenbang.
2. Perlu memberi kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh komponen masyarakat untuk dapat melibatkan secara aktif dalam tahapan pelaksanaan guna mengakselerasikan dan mengaktualisasikan kemampuan mereka dalam melaksanakan program-program pembangunan desa.
3. Perlu melibatkan secara aktif seluruh komponen masyarakat dalam pemanfaatan, guna memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari pelaksanaan program pembangunan desa, dan terutama manfaat materi.
4. Perlu melibatkan secara aktif seluruh komponen masyarakat dalam setiap pemantauan dan evaluasi program pembangunan di desa, untuk menjamin kelangsungan program dimasa mendatang. Tidak dilibatkannya

masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi program yang dilaksanakan di desa, membuat kualitas pekerjaan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tidak heran banyak program-program sudah selesai dikerjakan oleh pihak luar (kontraktor), tidak bisa bertahan lama, bahkan ada yang rusak sebelum dimanfaatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukur. 1999. *Administrasi dan Manajemen Pembangunan*, Ujung Pandang: Fisip Unhas,
- Adi, Isbandi Rukmianto. 2003. *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan praktis)*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Arikunto, Suharsini., 2006, *Prosedur Penelitian, Statu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI, Cet. Ketigabelas. Jakarta: Rineka Cipta
- Atmosudirdjo, Prajudi 1999, *Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Budiman, Arief, 1995, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta: Gramedia Pusataka Drama
- Bryant, C., dan White, L.G., 1998, *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*. Jakarta: LP3ES
- Chariri, A. 2009. "Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif", Paper disajikan pada Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA), Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang,
- Gany, Radi A. 2002. *Kemandirian Lokal*, Yogyakarta : Percetakan LKIS
- Isma., 2002. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif*, Yogyakarta:PPS UGM
- Kartasasmita, Ginandjar, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta : CIDES
- Khairuddin. 2003. *Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta : Liberty
- Moekijat. 2003. *Fungsi-Fungsi Manajemen*, Bandung:CV Mandar Maju
- Mubyarto. 2002. *Pembangunan Partisipatif*, Jakarta:PT.Ghalia Indonesia
- Rahardjo. 2003. *Pengantar Sosiologi Pedesaaan dan Pertanian*, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press
- Siagian, S.P. 1998. *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung
- _____. 2004. *Filsafat Administrasi*, Jakarta: PT. Gunung Agung
- Slamet, Y. 2003. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipatif*, Surakarta : Sebelas Maret University Press
- Sudriamunawar, 2003, *Pembangunan, Partisipasi, dan Masyarakat Desa*, diakses melalui,tgl.4 April 2012 di:

- <http://www.sudri.com/publications>
- Syamsi, Ibnu. 1993. *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*, Jakarta: Rineke Cipta
- Tikson, 2002, *Pengertian Pembangunan Masyarakat Desa*, diakses melalui, tgl.4 April 2012 di
:<http://www.tikson.com/publications>
- Tjokroamidjojo, Bintoro., 1997, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta : LP3ES
- Todaro, Michael P. 1993. (terjemahan). *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Ul Haq, Mahbud. 1993. *Tirai Kemiskinan, Tantangan-Tantangan Untuk Dunia Ketiga*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Undang-Undang dan Peraturan:**
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Musrenbang
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam penyelenggaraan Musrenbang di daerah.